

ANALISIS EFEKTIVITAS PEMOTONGAN PAJAK DALAM SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA BIDANG PERBENDAHARAAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT

Sri Muliana^{1*}, Cut Asmaul Husna²

^{1,2}Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Aceh, Indonesia

*Korespondensi: srimulianamulia@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dalam tugas Perbendaharaan daerah salah satu nya yaitu melakukan pemotongan dalam surat perintah pencairan dana (SP2D). jika pemotongan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan maka dapat mengganggu pengeluaran dan pendapatan retribusi pajak daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah bidang perbendaharaan Daerah melakukan tugas nya dengan efektif dalam melakukan pemotongan pajak dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. dimana peneliti menguraikan data angka pemotongan yang ada dalam SP2D serta melakukan Observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian bahwa dalam pemotongan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sudah mengacu pada peraturan yang telah ditentukan dan pemotongan tersebut sudah di lakukan dengan efektif yang dilakukan pada bidang perbendaharaan. Dimana sasaran dan tujuan yang telah ditentukan oleh peraturan DJP sudah dilakukan dengan baik oleh pihak perbendaharaan daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Kata Kunci : Efektifitas, Pemotongan Pajak, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

ABSTRACT

This research is motivated by one of the tasks of the regional treasury, namely making deductions in the warrant for disbursement of funds (SP2D). if the deductions made are not in accordance with predetermined regulations, it can disrupt regional retribution expenditure and revenue. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. where the researcher describes the deduction rate data in SP2D and conducts observations and interviews. The results of the study show that the deduction of the Fund Disbursement Order (SP2D) has referred to the predetermined regulations and the deduction has been carried out effectively in the treasury sector. Where the goals and objectives set by DGT regulations have been carried out properly by the regional treasury of the West Aceh Regency Regional Financial Management Board *Agency of West Aceh Regency*.

Keywords : *Effectiveness, Tax Withholding Warrant For Disbursement Of Funds (Sp2d).*

A. PENDAHULUAN

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Barat, mempunyai tugas dan fungsi. Dimana

tugas BPKD untuk membantu bupati dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintah dibidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan

fungsi BPKD salah satunya adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 57 Tahun 2020 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat.

BPKD merupakan unsur penunjang urusan pemerintah bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Terdiri dari Sekretariat, Bidang Perbendaharaan, Bidang Perencanaan, Anggaran Daerah, Bidang Pengelolaan Barang Miliki Daerah, Bidang Akutansi dan pelaporan keuangan daerah, bidang pendapatan dan Bidang Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD). Dari beberapa bidang tersebut peneliti fokus pada bidang Perbendaharaan Daerah. Menurut pasal 11 Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas dalam mengoordinasikan proses penatausahaan keuangan yaitu Mengoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan dalam Surat Perintah Pencairan Dana dengan instansi terkait.

Surat Perintah Pencairan Dana adalah surat yang digunakan oleh wakil dari sekretaris Perbendaharaan Daerah untuk membayar dana melalui bank yang ditunjuk setelah Surat Perintah Membayar (SPM) (Mutmainah et al., 2019). Surat Perintah Pencairan Dana dibuat oleh kuasa Badan Usaha Daerah (BUD) untuk mengeluarkan sejumlah uang dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterima dari Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA).

Dalam melihat pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh bidang perbendaharaan Daerah penulis mengambil teori efektivitas Menurut Sutrisno Edi (2007 : 125) dalam (Astuti, 2019), Mengukur efektivitas suatu kegiatan atau efektivitas perlu diperhatikan beberapa indikator, yaitu :

1. Tepat Sasaran, Ketepatan tujuan bertujuan untuk mengukur seberapa sukses suatu lembaga dalam mencapai tujuannya. Pendekatan tujuan untuk mengukur efektivitas dimulai dengan mengidentifikasi tujuan institusi dan mengukur tingkat keberhasilan institusi pada tujuan tersebut. Tujuan penting yang perlu diperhatikan ketika mengukur efektivitas dengan pendekatan ini adalah hasil yang maksimal berdasarkan tujuan resmi tujuan resmi dengan menjelaskan permasalahan yang ditimbulkan dengan menitikberatkan pada aspek keluaran yang direncanakan. Oleh karena itu, pendekatan ini berusaha mengukur sejauh mana suatu lembaga telah berhasil mencapai tujuannya (Suheri, 2012).
2. Tercapainya Tujuan, Pengejaran tujuan secara keseluruhan harus dilihat sebagai suatu proses. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu : Jadwal dan tujuan yang merupakan tujuan khusus.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana Bidang perbendaharaan Daerah melakukan tugas nya dalam pemotongan pajak tersebut apa sudah sesuai potongan dan perhitungannya serta standar yang telah ditentukan dan sudah

berjalan dengan efektif pada Bidang Perbendaharaan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Kabupaten Aceh Barat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan, menggambarkan, menerangkan, menguraikan dan mendalami secara rinci permasalahan yang akan diteliti.

Untuk Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, wawancara, dan dokumen. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 5 informan yaitu terdiri dari Bidang perbendaharaan Daerah, Kepala Sub bidang Belanja dan Kas Daerah dan 3 staf Pegawai Bidang Perbendaharaan Daerah. Setelah data diperoleh maka dilakukan pengelolaan data melalui reduksi data, reduksi data berdasarkan serangkaian observasi lapangan. Kemudian melakukan analisis data lebih lanjut berdasarkan banyaknya data yang diperoleh selama proses pengumpulan data. Setelah proses analisis sudah didapatkan selanjutnya mengenai penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Kabupaten Aceh Barat beralamat Jln. Gajah Mada, Drien Rampak, Kec. Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Kantor BPKD merupakan unsur penunjang urusan pemerintah dibidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah. Dimana kantor BPKD memiliki karyawan berjumlah 85 karyawan dan memiliki 7 bidang diantaranya bidang sekretariat,

Bidang perbendaharaan Daerah, Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bidang Pendapatan, Bidang Akutansi, dan UPTB PBB-P2.

Dengan demikian penelitian ini melakukan penelitian langsung atau observasi langsung kelokasi peneliti untuk meneliti tentang bagaimana Pihak Perbendaharaan Daerah Melakukan pemotongan dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pada Bidang perbendaharaan Daerah. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Kepala bidang perbendaharaan daerah dan kepala bidang kas dan belanja daerah.

1. Efektivitas

Kata "Efektif" berasal dari kata bahasa Inggris "Efektif" dan berarti sukses. Apa yang berhasil akan berhasil (Priansa & Garnida, 2018).

Menurut Sutrisno Edi (2007 : 125) dalam (Astuti, 2019), Mengukur efektivitas suatu kegiatan atau efektivitas perlu diperhatikan beberapa indikator, yaitu :

1) Tepat Sasaran

Tingkat sasaran yang ingin di capai pada Bidang Perbendaharaan Daerah yaitu pemotongan yang sesuai dengan Direktur Jenderal Pajak (DJP), Dimana bendahara instansi Pemerintah diwajibkan mengikuti Panduan dalam pemotongan pajak yang telah ditentukan. Pemotongan pajak nya terdiri dari PPH Ps 22, PPH Ps 23. dan PPN. Kepala Sub Bidang Kas Belanja Daerah juga mengatakan bahwa "... Dalam Melakukan Pemotongan dalam Surat Perintah Pencairan Dana itu mengikuti panduan Leaflet Berdaharan yang di berikan oleh peraturan Direktur Jenderal Pajak DJP kepada pihak perbendaharaan Daerah " (wawancara, senin 20 Juni 2022).

Penulis Melihat bahwa Dalam Pemotongan Pajak yang dilakukan pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Terdiri dari Beberapa pemotongan yaitu PPH Ps 22, PPH Ps 23, dan PPN. Sudah dilakukan oleh pihak bidang perbendaharaan. Penulis mengambil beberapa sampel terkait pemotongan pajak dalam SP2D yang dilakukan oleh pihak Bidang Perbendaharaan Daerah.

Berikut data terkait Pemotongan SP2D Terhadap Pajak :

Tabel 2
Jumlah Perhitungan berdasarkan SP2D dan Jumlah perhitungan berdasarkan Peraturan Pajak

Jumlah Perhitungan berdasarkan SP2D		Tarif Pajak	Jumlah Perhitungan Berdasarkan Peraturan	Keterangan
Bruto	Potongan			
Rp. 4.750.000	Rp. 496.590	1,5% PPN (10%)	Rp. 496.590	Sesuai
Rp. 81.730.000	Rp. 8.937.650	1,5% PPN (10%)	Rp. 8.937.650	Sesuai
Rp. 38.500.000	Rp. 4.217.500	1,5% PPN (10%)	Rp. 4.217.500	Sesuai
Rp. 9.400.000	Rp. 1.025.454	2% PPN (10%)	Rp. 1.025.454	Sesuai
Rp. 14.820.000	Rp. 1.616.726	2% PPN (10%)	Rp. 1.616.726	Sesuai
Rp. 2.214.300	Rp. 33.215	2% PPN (10%)	Rp. 33.215	Sesuai
Rp. 13.430.000	Rp. 268.600	2%	Rp. 268.600	Sesuai

Tabel 1
Pemotongan pajak SP2D PPH Ps 22, PPH Ps 23 dan PPN

Tabel 1
Pemotongan pajak SP2D PPH Ps 22, PPH Ps 23 dan PPN

Pajak	Bruto	Potongan	Netto
PPH Ps 22	Rp. 4.750.000	Rp. 496.590	Rp. 4.253.410
PPH Ps 22	Rp. 81.730.000	Rp. 8.937.650	Rp. 71.792.350
PPH Ps 22	Rp. 38.500.000	Rp. 4.217.500	Rp. 23.282.500
PPH Ps 23	Rp. 9.400.000	Rp. 1.025.454	Rp. 8.374.546
PPH Ps 23	Rp. 14.820.000	Rp. 1.616.726	Rp. 13.203.274
PPH Ps 23	Rp. 2.214.300	Rp. 33.215	Rp. 2.181.085
PPH Ps 23	Rp. 13.430.000	Rp. 268.600	Rp. 268.600

Sumber : Data Yang diolah oleh bidang perbendaharaan Daerah

Berdasarkan Tabel 1 Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui bidang perbendaharaan melakukan pemotongan yang efektif dilakukan secara berturut-turut sesuai dengan Direktur Jendral Pajak (DJP). Kalau dilihat dari jumlah angka pemotongan yang dilakukan dalam pajak PPH Ps 22, PPH Ps 23 dan PPN, Sudah dilakukan dengan baik.

Kepala Sub Bidang Kas Belanja Daerah Mengatakan Bahwa "... Data Tersebut adalah data yang di kelolah oleh pihak perbendaharaan Daerah dalam melakukan pemotongan dalam SP2D tahun 2021" (*wawancara, senin 20 Juni 2022*).

2) Tercapainya Tujuan

Dilihat dari data yang di ambil penulis bahwa tujuan yang di capai dalam pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak Bidang Perbendaharaan sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak (DJP).

Berdasarkan Data Penelitian adalah sebagai Berikut :

Berdasarkan tabel 2 dimana jumlah pemotongan dalam SP2D yang dilakukan oleh pihak bidang perbendaharaan daerah diketahui bahwa jumlah penghasilan Bruto sebesar Rp.4.750.000 dimana bruto merupakan jumlah dana yang belum terkena dasar pengenaan pajak dan potongan yang dilakukan berjumlah Rp. 496.590. Sedangkan Jumlah pemotongan berdasarkan peraturan Direktur Jendral Pajak (DJP) berjumlah Rp. 496.590, Tarif yang dikenakan pajak sebesar 1.5 % PPH Pasal 22 ditambah dengan Tarif PPN sebesar 10 % maka hasil yang dipotong sebesar Rp. 496.590, untuk itu pemotongan yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemotongan kedua yang dilakukan bidang perbendaharaan dimana jumlah pemotongan berdasarkan SP2D berjumlah Rp.8.937.650, sedangkan Perhitungan Pemotongan yang dilakukan berdasarkan peraturan berjumlah Rp.8.937.650, Pemotongan yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan Perhitungan pemotongan yang ketiga dimana jumlah pemotongan yang dilakukan oleh pihak perbendaharaan

daerah dimana jumlah bruto sebesar Rp 38.500.000 dan pihak perbendaharaan melakukan pemotongan sebesar Rp. 4.217.500 tarif yang dikenakan pajak pada perhitungan pemotongan yang ketiga sebesar 1,5% termasuk kedalam PPH Pasal 22 dan di tambah dengan tarif PPN sebesar 10%, maka potongan yang dihasilkan sebesar Rp. 4.217.500 .Pemotongan yang ke empat dimana pemotongan yang dilakukan oleh pihak perbendaharaan daerah jumlah bruto Rp. 9.400.000 pemotongan yang dilakukan oleh pihak perbendaharaan daerah sebesar Rp. 1.025.454. Sedangkan pemotongan yang dilakukan berdasarkan peraturan sebesar Rp. 1.025.454, Tarif pajak yang dikenakan sebesar 2 % termasuk kedalam PPH Pasal 23 dan ditambah dengan tarif PPN sebesar 10% Jumlah pemotongannya sebesar Rp. 1.025.454. Pemotongan kelima yang dilakukan oleh pihak perbendaharaan daerah dimana bruto sebesar Rp. 14.820.000 dan pemotongan yang dilakukan pada bidang perbendaharaan daerah sebesar Rp.1.161.726 dan jumlah pemotongan yang dilakukan berdasarkan peraturan sebesar Rp. 1.161.726. Tarif pajak yang dikenakan sebesar 2% termasuk kedalam PPH Pasal 23 dan ditambah dengan tarif PPN sebesar 10 % Jumlah pemotongannya sebesar Rp. 1.161.726. Selanjutnya pemotongan yang keenam dimana pemotongan yang dilakukan berdasarkan SP2D berjumlah Rp. 33.215, Dan pemotongan berdasarkan Peraturan berjumlah Rp. 44.286, pada pemotongan yang ke enam ini hanya dikenakan tarif PPH pasal 23 sebesar 2 % dan tidak dikenakan tarif PPN dikarenakan objek dalam pemotongan ini adalah makan dan minum maka dari itu tidak dikenakan tarif PPN. pada pemotongan yang ketujuh yang

dilakukan oleh bidang perbendaharaan dimana bruto sebesar Rp.13.430.000 dengan pemotongan yang dilakukan oleh pihak perbendaharaan sebesar Rp.268.600. Pada pemotongan yang ke tujuh ini sama dengan pemotongan yang ke enam dimana hanya dikenakan tarif PPH pasal 23 sebesar 2% dan tidak dikenakan tarif PPN dikarenakan objek dalam pemotongan ini adalah makan dan minum maka dari itu tidak dikenakan tarif PPN. Dari penjelasan di atas dijelaskan bahwa hasil dari pemotongan berdasarkan SP2D yang dilakukan oleh bidang perbendaharaan dengan hasil Pemotongan yang dilakukan berdasarkan peraturan Direktur Jendral Pajak (DJP), Sudah mengacu pada peraturan-peraturan yang telah ditentukan sasaran dan tujuan yang ditentukan sudah dilakukan dengan baik dan sudah berjalan dengan efektif.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam Tugas Bidang Perbendaharaan yaitu melakukan pemotongan dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Dimana SP2D adalah surat yang digunakan oleh wakil dari sekretaris perbendaharaan Daerah (BUD) untuk membayar dana melalui bank yang ditunjuk setelah surat perintah membayar (SPM), Pemotongan yang dimaksud terdiri dari Pajak (PPH Ps 22, PPH Ps 23, dan PPN). Pemotongan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Pada bidang Perbendaharaan Daerah sudah mengacu pada peraturan – peraturan yang telah ditentukan dan pemotongan tersebut sudah dilakukan dengan efektif yang dilakukan pada bidang perbendaharaan. Dimana sasaran dan tujuan yang telah ditentukan

oleh peraturan DJP dilakukan sudah dilakukan dengan baik oleh pihak perbendaharaan daerah.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Astuti, E. P. (2019). *Bab II Kajian Teori Efektifitas*. 20–52.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat. *Rincian pemotongan pajak dalam surat perintah pencairan dana (SP2D) tahun anggaran 2021* Cheisviyanny, C. (n.d.). *No Title*. 1.

Hunta, A. A., Tinangon, J. J., Walandouw, S. K., Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (2021). *Pencairan Dana (Sp2d) Pada Dinas Koperasi Kota Bitung System Evaluation And Procedure For Issuance Of FundDisbursement Order* *Jurnal Emba Vol . 9 No . 3 Juli 2021 , Hal . 1245 - 1256*. 9(3), 1245–1256.

Mutmainah, A. A., Akib, H., & Jamaluddin. (2019). Efektivitas pengelolaan arsip surat perintah pencairan dana (SP2D) pada bidang perbendaharaanba dan pengelolaan keuanga

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal FIS UNM*.
<http://eprints.unm.ac.id/13259/>

Priansa, D. J., & Garnida, A. (2018). *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional*. 53(9), 1689–1699.

Suheri, edi. (2012). UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Poliklinik UNIVERSITAS SUMATERA UTARA. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 1(3),82–91.

Dokumen-dokumen :

Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /Pmk.03/2021 Tentang Penghitungan Dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penghasilan Atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan Dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, Dan Voucher*. 2.

Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. 1–445.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009*. 124.<https://doi.org/10.1038/132817>.